



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Jakarta/29 Februari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Todo P. Marbun, S.H, Riyanto Simanjuntak, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum **O.S & PARTNERS** berdomisili di Menara Cakrawala Lt.12, unit 1205A, Jl.M.H.Thamrin No.9 Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor: 68/164/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 31 Januari 2024, sebagai

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Kuo/16 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawansyah, S.H, M.H Marwin Triando, S, S.H dan Apriliansyah Ariyoga, S.H kesemuanya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Publik Lembaga Bantuan Hukum Bogor (LBH) Bogor yang beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Jakarta Bogor KM-18 Kelurahan Nanggewer,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat
bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 31 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Minggu tanggal 05 Agustus 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 729/01/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jl. Danau Tamblingan No. 51 Batujimbar, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yakni bernama ANAK I, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2013 sesuai Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-22012013-0006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Januari 2013;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1 Bahwa Termohon tidak bisa diatur atau dinasehati oleh Pemohon setiap ada permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- 4.2 Bahwa Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas;
- 4.3 Bahwa Komunikasi antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak baik;
- 4.4 Bahwa Termohon selalu menuntut Pemohon untuk memberikan uang lebih (Hidup Mewah) walaupun Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 dimana sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan atau berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah rumah yang meninggalkan rumah adalah **Termohon**;
6. Bahwa diketahui setelah Termohon meninggalkan rumah Bersama sampai saat ini Termohon beserta Anak Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kost Jasmine RT 003/RW 003, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;
7. Bahwa sejak Perpisahan Pemohon dan Termohon, dan Anak Pemohon dan Termohon berada diasuhan Termohon, diketahui Pemohon melalui Anak Pemohon dan Termohon yang selalu menghubungi Pemohon dalam keadaan menangis karena menurut pengakuan Anak Pemohon dan Termohon bahwa Termohon sering memarahi Anak Pemohon dan Termohon dan kejadian tersebut kerap disaksikan oleh pihak keluarga dan tetangga tempat tinggal Termohon;
8. Bahwa diketahui sejak tahun 2014 sampai saat ini Termohon yang mengidap Gagal Ginjal dan sudah menjalani pencucian darah sehingga Termohon harus fokus terhadap kesehatannya dan tidak dapat merawat dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan baik oleh karenanya Pemohon meminta ke Majelis Hakim untuk menetapkan

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Pemohon sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (Hak Hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon tersebut;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatukan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, umur 11 Tahun, Lahir di Denpasar tanggal 10 Januari 2013 sesuai Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-22012013-0006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Januari 2013 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 21 Februari 2024, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mewakili kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis secara Elektronik tertanggal 28 Februari 2024 Pukul 11.57 WIB sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Pemohon

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/01/VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012;
3. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan No. 51 Bajujimbar, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
4. Bahwa benar, selama berumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bergaul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK I**, lahir di Denpasar tanggal **10 Januari 2013**;
5. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah kurang bertanggung jawabnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



7. Bahwa atas perlakuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkait permasalahan nafkah, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah sangat bersabar dan selalu memberikan dukungan serta membicarakannya secara baik-baik, namun Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu marah-marah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membantu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap istri beserta anaknya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampai mencari pekerjaan untuk Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di tempat usaha keluarga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, akan tetapi perilaku Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap pekerjaan tersebut sangat mengecewakan, sehingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjadi malu dihadapan keluarganya;
9. Bahwa benar sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah dan tidak pernah melakukan atau berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sejak tahun 2015 tersebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berjuang seorang diri untuk berjuang hidup dan membesarkan anak serta berbagi peran menjadi seorang ibu maupun sebagai seorang kepala rumah tangga;
10. Selanjutnya alasan yang menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering memarahi anak Termohon Konevensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas membantah alasan tersebut karena sangat berlebihan, faktanya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya menasehati sebagai seorang ibu agar anak tersebut menjadi anak yang baik, berprestasi dan berbakti kepada orang tua;

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



11. Bahwa benar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengidap penyakit gagal ginjal dan sudah menjalani cuci darah, akan tetapi dengan kondisi tersebut tidak menjadi suatu hambatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh serta merawat anak, terbukti sejak tahun 2015 hingga saat ini, kondisi anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikologis, bahkan dalam pengasuhan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat menunjukkan prestasi dalam bidang olahraga;
12. Bahwa kehadiran anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada saat ini berada diasuhan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjadi penyemangat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berjuang untuk hidup dan sembuh dari penyakit yang diidapnya;
13. Bahwa benar keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan, bahkan keluarga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengubah perilakunya, akan tetapi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dan upaya mendamaikan rumah tangga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berhasil.

A. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi dianggap telah termasuk pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, perlu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pertegas dalam jawaban ini dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sebatas retorika belaka tidak berdasarkan fakta hukum sehingga harus dibuktikan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang bertanggung jawab perihal nafkah kepada Termohon Konevnsi/ Penggugat Rekonvensi serta anaknya, bahkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi turut membantu dan mencari pekerjaan untuk Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada saat ini, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memiliki usaha yang penghasilannya sangat baik, Maka sudah sangat bisa bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Memberika Nafkah Iddah, Mut'ah, serta Nafkah anak yang di Mintakan Oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XVII Bagian Kesatu Pasal 149, yang berbunyi

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. ***Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;***
 - b. ***Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;***
 - c. ***Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;***
 - d. ***Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 12 tahun”;***
6. Bahwa Berdasarkan aturan di atas Pada Point 5 (lima) mengenai Mut'ah maka wajib bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 7. Bahwa Kemudian kembali mengacu pada aturan diatas pada Point 5 (lima) Mengenai Nafkah Iddah maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan memberikan Nafkah Iddah

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Perbulan selama Masa Iddah 3 (Bulan) maka Total Nafkah Iddah sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

8. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berusia 11 (sebelas) tahun (di bawah umur) dan sangat perlu kasih sayang, perhatian serta bimbingan dari seorang ibu kandung dan selama ini sudah tinggal bersama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Dikarenakan Anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih membutuhkan biaya maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Mohonkan untuk memberikan Nafkah anak Sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bogor, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima dan mengabulkan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya memutuskan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Pemohon atas biaya perkara yang timbul dalam Perkara Aquo;

DALAM REKONVENSI

Halaman **10** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jika Terkabulnya Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta untuk diterima dan dikabulkan nya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I**, lahir di Denpasar tanggal **10 Januari 2013**;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi sebelum atau pada saat akan membacakan Ikrar Thalak dihadapan Majelis Hakim untuk memberikan secara sekaligus dan tunai :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Perbulan selama 3 (tiga) Bulan, sehingga Total sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) Per Bulan diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas biaya perkara.
atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik tertulis secara elektronik tertanggal 6 Maret 2024 pukul 10.28 WIB sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 6 (enam) adalah tidak benar adanya, karena terbukti Pemohon selalu memberikan uang bulanan/nafkah melalui cara Transfer ke Buku Rekening Bank Termohon yang dipergunakan untuk kebutuhan Termohon maupun untuk Anak Pemohon dan Termohon. Pemohon akan memberikan dan/atau melampirkan Bukti Transfer Bank atas Nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dalam Agenda Pembuktian Perkara *a quo* dan dalam Jawaban Termohon, Termohon terlihat hanya mencari kesalahan dari Pemohon serta mengada-ada;
4. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 7 (tujuh) adalah tidak benar adanya terkesan sebagai karangan semata dan jauh dari kenyataan karena pada faktanya Termohon selalu menuntut Pemohon untuk memberikan uang lebih (hidup mewah) sampai saat ini dan tidak bisa diatur atau dinasehati oleh Pemohon setiap ada permasalahan rumah tangga terutama masalah Ekonomi;
5. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 8 (delapan) adalah tidak benar dikarenakan dari awal pernikahan sampai saat ini Pemohon selalu giat bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa benar sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah melakukan atau berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan **tidak benar** sejak tahun 2015 Termohon berjuang seorang diri untuk membesarkan anak tidak berkesesuaian dengan kenyataan yang ada. Sampai dengan saat ini masih bertanggungjawab untuk memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon untuk membelikan kebutuhan Termohon dan Anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon membantah Jawaban Termohon pada angka 10 (sepuluh) yang tidak mengakui kerap memarahi anak Pemohon dan

Halaman **12** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Termohon, karena terbukti sejak anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, Anak Pemohon dan Termohon selalu menghubungi Pemohon dalam keadaan menangis karena menurut pengakuan Anak Pemohon dan Termohon bahwa Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon dan kejadian tersebut kerap disaksikan oleh pihak keluarga dan tetangga dekat tempat tinggal Termohon;

8. Bahwa Pemohon membantah secara tegas Jawaban Termohon pada angka 11 (sebelas) bahwa mengingat kondisi Termohon yang harus fokus terhadap kesehatan dan tidak memungkinkan dapat mengasuh serta merawat anak Pemohon dan Termohon dengan baik dan Anak Pemohon dan Termohon yang menunjukkan prestasi dalam bidang olahraga dan Pemohon memberikan dukungan dan tanggungjawab terbukti dengan kesanggupan Pemohon yang mendukung dan sampai saat ini Pemohon masih dan akan terus membiayai latihan olahraga Anak Pemohon dan Termohon;

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konvensi Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah dianggap dimasukkan dalam Rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak Tegas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 3 (tiga) dan Pernyataan tersebut adalah tidak benar dan tidak masuk akal. Karena sejak awal pernikahan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sudah langsung bekerja untuk memberikan nafkah serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Halaman **13** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



4. Bahwa terkait pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sebagaimana ucapan dan/atau perkataan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat **SIDANG MEDIASI** tanggal 07 Februari 2024 didepan Hakim Mediator dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon **tidak akan meminta dan/atau menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah** kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak pernyataan pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) dan Nafkah Iddah dengan total Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta Rupiah*), karena pada saat ini **tidak sesuai** dengan keadaan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai wiraswasta Dimana saat ini keadaan keuangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sedang tidak baik-baik saja, bahkan saat ini usaha dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sedang sepi karena saat ini daya jual di Bali sedang menurun drastis.
6. Bahwa benar anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih berusia 11 (sebelas) tahun akan tetapi mengingat kesehatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak memungkinkan untuk merawat dan mengasuh anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan baik, maka dari itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) terhadap Anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama **ANAK I** yang lahir di Denpasar tanggal 10 Januari 2013 kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tanpa mengurangi Hak dan membatasi

Halaman **14** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Ibu untuk menemui dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada anak **ANAK I**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak, Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban atas Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi Pemohon Konvensi untuk selanjutnya memutuskan hal-hal yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatukan *talak satu Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, umur 11 Tahun, Lahir di Denpasar tanggal 10 Januari 2013 sesuai Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-22012013-0006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Januari 2013 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik tertulis secara Elektronik sebagai berikut:

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada Dalil-dalil dalam Jawaban dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan maupun Replik Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;

Halaman **15** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah poin 3 (tiga) dalam Replik Pemohon, dimana pada faktanya Pemohon memberikan uang bulanan kepada Termohon baru dilakukan sejak bulan Oktober 2021 dan dilakukan bukan atas kesadaran atau sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami, karena Pemohon memberikan uang setelah Termohon berulang kali meminta kepada Pemohon, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kewajiban seorang suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
- b. *biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi*
istri dan anak;
- c. *biaya pendidikan bagi anak"*

Pasal 34 ayat (1)

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Dan selain pada itu, dalam ajaran Islam, seorang laki-laki yang berumah tangga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya (istri dan anaknya), sebagaimana dikatakan dalam firman Allah SWT (QS Al-Baqarah : 233) yang memiliki arti :

"Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para



3. Bahwa atas Replik Pemohon pada Poin 4 (empat), Termohon menolak dengan tegas, dalam hal ini Termohon hanya meminta kepada Pemohon untuk bertanggung jawab akan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah untuk memberikan kehidupan yang layak;
4. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Replik Pemohon pada poin 5 (lima) yang tidak mengakui perjuangan Termohon mencari pekerjaan untuk Pemohon ditempat usaha keluarga Termohon dengan mengatakan sejak awal menikah selalu giat bekerja, faktanya, Termohon sampai meminta bantuan keluarga Termohon agar Pemohon dapat bekerja dan bisa melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga terhadap istri dan anak;
5. Bahwa Termohon dengan tegas membantah Replik Pemohon pada poin 6 (enam), Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk keperluan anak Termohon dan Pemohon baru dilakukan di bulan Oktober 2021, hal ini dilakukan setelah Termohon membayarkan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan anak Termohon dan Pemohon, barulah Termohon meminta kepada Pemohon dan Pemohon memberikannya;
6. Bahwa Termohon dengan tegas membantah Replik Pemohon pada poin 7 (tujuh), sebagaimana dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Termohon sebagai seorang ibu menasehati agar anak tersebut menjadi anak yang baik, berprestasi dan berbakti kepada orang tua, dan terbukti anak Termohon dan Pemohon pada saat ini memiliki prestasi yang luar biasa;
7. Selanjutnya atas Replik Pemohon pada poin 8 (delapan), Termohon dengan tegas membantahnya, hal tersebut merupakan asumsi dan hanyalah penilaian yang tidak berdasar dari Pemohon, faktanya terbukti sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini kondisi anak Termohon dan Pemohon tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikologis, bahkan dalam pengasuhan Termohon, anak Termohon dan

Halaman **17** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Pemohon dapat menunjukkan prestasi dalam bidang olahraga sebagaimana telah diakui oleh Pemohon dalam Replik pada poin 8 (delapan);

C. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi dianggap telah termasuk pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi, dan akan diuraikan pula dalam Duplik ini;
3. Bahwa kembali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa pada sejak awal pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang bertanggung jawab perihal nafkah kepada Termohon Konevnsi/ Penggugat Rekonvensi serta anaknya, bahkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi turut membantu dan mencari pekerjaan untuk Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, hal ini membantah Dalil Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam Point 3 (tiga) Replik dalam Rekonvensinya;
4. Bahwa menjawab poin 4 (empat), sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVII Bagian Kesatu Pasal 149, yang berbunyi :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;

Halaman **18** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 12 tahun”;

Berdasarkan ketentuan di atas, sudah menjadi **Kewajiban** bagi bekas suami untuk memenuhi hak-hak bekas istri bilamana perkawinan putus karena talak, baik **adanya permintaan dan/atau tuntutan maupun tanpa adanya permintaan dan/atau tuntutan** dari bekas istri;

5. Bahwa menjawab poin 5 (lima), Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menyayangkan jika Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mengatakan pada saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, faktanya yang diketahui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kondisi ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi sangat lebih baik saat ini dari pada sewaktu awal pernikahan, pada dasarnya dedikasi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama dalam ikatan pernikahan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki nilai yang sangat mulia dan tinggi sehingga sudah sangat wajar jika berbicara dedikasi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat meyakinkan dan Pantas jika meminta Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah terhutang dan Nafkah anak sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan aturan KHI Pasal 149 mengenai Mut'ah maka wajib bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam bentuk uang Senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Kemudian kembali mengacu pada aturan KHI Pasal 149 Mengenai Nafkah Iddah maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan memberikan Nafkah Iddah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Perbulan selama Masa Iddah 3 (Bulan) maka Total Nafkah Iddah sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta Rupiah);

Halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berusia 11 (sebelas) tahun (di bawah umur) dan sangat perlu kasih sayang, perhatian serta bimbingan dari seorang ibu kandung dan selama ini sudah tinggal bersama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut :
“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.Dikarenakan Anak Penggugat Rekonvensi/ /Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih membutuhkan biaya maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di mohonkan untuk memberikan Nafkah anak Sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Perbulan diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan;

6. Selanjutnya menjawab poin 6 (enam), Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengingatkan kembali bahwa selama anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan/ pemeliharaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kondisinya tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikologis, bahkan dapat menunjukkan prestasi dalam bidang olahraga dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berperilaku baik, dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya serta tidak dalam kondisi dipenjara sehingga tidak ada alasan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas pemeliharaan anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bogor, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima dan mengabulkan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dan Duplik dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya memutuskan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Pemohon atas biaya perkara yang timbul dalam Perkara Aquo;

DALAM REKONVENSI

1. Jika Terkabulnya Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta untuk diterima dan dikabulkannya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I**, lahir di **Denpasar** tanggal **10 Januari 2013**;
3. Menghukum dan mewajibkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum atau pada saat akan membacakan Ikrar Thaluk dihadapan Majelis Hakim untuk memberikan secara sekaligus dan tunai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
Perbulan selama 3 (tiga) Bulan, sehingga Total sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta Rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- c. Nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah)
Per Bulan diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas biaya perkara.

atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Paulus Henricus NIK 31741002902760XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/01/VIII/2012 bertanggal 06 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LU-22012013-XXX tertanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3);
4. Fotokopi bukti transfer Pemohon kepada Termohon bulan Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4);

Halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi bukti transfer Pemohon kepada Termohon bulan Januari, Februari dan Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5);

Bahwa atas bukti tertulis dari Pemohon, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada 05 Agustus 2012 karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Kaerania Sheadira Soeban Poelo yang lahir pada tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak bisa diatur dan dinasehati, Termohon hanya mengikuti prinsipnya saja, Termohon sering marah-marah tidak jelas, Termohon selalu menutut Pemohon memberi uang lebih serta Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Bali;

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa sekitar 9 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Bali, sedangkan Termohon tinggal di Bogor;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
- Setahu saksi Pemohon mempunyai usaha bengkel sendiri di Bali, sedangkan Termohon tidak bekerja hanya mengandalkan kiriman Pemohon yang selalu mengirim untuk anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bergantian kadang di Bali dan kadang di Bogor;
- Bahwa Termohon tinggal bersama anaknya di Rumah kos yang biayanya Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan kondisi Termohon sedang sakit yang harus menjalani cuci darah sampai sekarang;
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anaknya dimana Pemohon sangat sayang kepada anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama .Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada 05 Agustus 2012 karena saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Kaerania Sheadira Soeban Poelo yang lahir pada tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Bali dan juga Termohon sakit-sakitan bahkan Termohon pernah mengantarkan oksigen ke rumah Termohon;
- Sepengerahuan saksi bahwa Termohon tidak bekerja hanya mengandalkan kiriman dari Pemohon yang selalu mengirim untuk anaknya karena anak Pemohon dan Termohon ikut les;
- Bahwa sekitar 9 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tlah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Bali, sedangkan Termohon tinggal di Bogor;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bergantian kadang di Bali dan kadang di Bogor;
- Bahwa Termohon tinggal bersama anaknya di Rumah kos yang biayanya Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan kondisi Termohon sedang sakit yang harus menjalani cuci darah sampai sekarang, sebenarnya di tempat kos termohon ganya boleh diihuni oleh satu orang tapi karena Termohon sakit, maka ada kebijakan dari pemilik kos untuk mengizinkan anak Termohon tinggal di rumah kos tersebut;
- Bahwa anak Termohon sering dilihat tetangga sedang menangis pada malam hari dan jading sering tantrum yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah tidak jelas, jadi anak Termohon harus mandiri karena Termohon sakit;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi usaha untuk rukun ;

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/VIII/2012 bertanggal 06 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 517101220XXXX tertanggal 23 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.2);

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LU-22012013-XXX tertanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.3);

4.

Fotokopi Surat Keterangan sehat jasmani dari RSUD Kota Bogor atas nama Kaerania Sheadhira soeban Poelo tertanggal 19 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.4);

5.

Fotokopi Hasil pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kota Bogor tertanggal 19 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.5);

6.

Fotokopi Hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi dari RSUD Kota Bogor atas nama Kaerania Sheadhira Soeban Poelo dengan Nomor MR 00278207 tanggal 19 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.6);

7.

Fotokopi Hasil Medical Chek up dari RSUD Bogor atas nama Kaerania Sheadhira Soeban Poelo tertanggal 19 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.7);

8.

Fotokopi Piagam Penghargaan dan champion Swimming Club Bogor atas nama ANAK I tertanggal 19 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.8);

9.

Fotokopi Laporan Hasil Belajar dari SDN Gunung Gede Bogor atas nama ANAK I Tanggal 22 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan alinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.9);

10.

Fotokopi Tanda Terma Polis dari Orudential Bogor atas nama XXXX untuk ANAK I No. Polis 144XXX Tanggal 4 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.10);

11.

Fotokopi Rekening Tahapan atas nama XXXX dari BCA Bulan Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.11);



12.

Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Ita Yulita dari BCA Bulan September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.12);

13.

Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Ita Yulita dari BCA Bulan Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.13);

14.

Fotokopi Rekening Tahapan atas nama XXX dari BCA Bulan Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.14);

15.

Fotokopi Rekening Tahapan atas nama XXX dari BCA Bulan Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.15);

16.

Fotokopi Rekening Tahapan atas nama XXXX dari BCA Bulan Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.16);

17.

Fotokopi Print Out Mutasi Harian atas nama XXX tanggal 25 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.17);

Bahwa selain bukti surat, Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama:

1. **SAKSI T1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, dipersidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



-
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai teman Termohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut berada sama Termohon;

-Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sudah hidup berpisah dimana Pemohon tinggal di Bali sedangkan Termohon di Bogor sebelumnya tinggal di Bintaro;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

-Menurut saksi bahwa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah karena ekonominya kurang stabil dan hanya memberi untuk anaknya main dan bersenang-senang sedangkan untuk biaya pendidikan kurang;

-Bahwa sejak saksi kenal Termohon sudah sendiri karena Pemohon di Bali sedangkan Termohon di rumah tanahnya di Bintaro kemudian pindah di Bogor sejak anaknya masuk kelas 1 SD dan kos bersama anaknya;

-Bahwa Termohon bekerja on line dan untuk kebutuhan banyak dibantu oleh keluarganya meskipun mungkin Pemohon ada mengirim uang tapi tidak mencukupi hanya untuk anaknya main;

-Bahwa Setahu saksi Termohon sangat menyayangi anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya serta mendidiknya dengan baik sehingga anak Termohon menjadi anak yang pintar, mandiri dan berprestasi dalam kejuaraan renang di Bogor, setahu saksi Termohon juga mengutamakan pembiayaan apapun untuk anaknya;

-Bahwa Setahu saksi Termohon tidak pernah menghalangi dan membatasi Pemohon bertemu dengan anaknya;

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Setahu saksi Pemohon ada memberi nafkah sekedarnya saja, tapi tidak rutin, dan bila Termohon menyampaikan ada keperluan untuk anaknya Pemohon hanya berjanji akan membayarkan tapi itu hanya janji saja;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Sepengetahuan saksi Termohon dulu tinggal di rumah tantenya, kemudian pas anaknya sekolah ke Kelas I SD tinggal di Bogor Kos dengan sarana yang lengkap dan masalah biaya Pemohon turut membantu yang jelas saksi kurang mengetahui secara detail;

- Bahwa mengenai biaya untuk Termohon menurut saksi tidak ada sama sekali hanya biaya untuk anak tapi tidak mencukupi untuk yang lain-lain dan untuk biaya Termohon banyak dibantu oleh keluarga Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik tertanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis secara elektronik 8 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama H.Mumu,S.H,M.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 21 Februari 2024 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Januari 2024 dan surat Kuasa khusus Termohon tertanggal 20 Februari 2024 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai talak di Forum Pengadilan Agama Kendari dan para penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa

Halaman **31** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon dan Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak bisa diatur atau dinasehati oleh Pemohon setiap ada masalah rumah tangga dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik selain itu Termohon selalu menuntut Pemohon

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang lebih banyak (hidup mewah) dan akhirnya terjadilah pertengkaran yang memuncak pada tahun 2015 dimana sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melakukan hubungan suami istri dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebahagian pada poin 1, 2 dan 3 dan membantah sebahagiannya dimana dalil Pemohon menyatakan Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon hal tersebut tidak benar faktanya bahwa Termohon hanya menasehati sebagai seorang ibu agar anak tersebut menjadi anak yang baik, berprestasi dan berpredikat baik kepada kedua orang tuanya; demikian pula mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengidap penyakit gagal ginjal dan sudah menjalani cuci darah, akan tetapi dengan kondisi tersebut tidak menjadi suatu hambatan bagi Termohon dalam hal pengasuhan anak, justru dengan kehadiran anak tersebut menjadi penyemangat bagi Termohon yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebahagiannya dan dibantah sebahagiannya, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan serta mempersulit perceraian sebagai asas undang-undang perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai P.5 yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000,

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dimana Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 05 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I yang lahir 10 Januari 2013, isi bukti menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon bersama anaknya berupa nafkah yang selama ini Pemohon berikan kepada anaknya sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan Yanti Susilawati, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas selain itu Termohon tidak bisa diatur oleh Pemohon hanya mengikuti kemauan Termohon dan Termohon sering menuntut yang berlebih kepada Pemohon utamanya dalam hal nafkah, sehingga dengan keadaan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2015 hingga kini sudah sekitar 9 tahun lamanya, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa : T.1 sampai T.17, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 05 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dimana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Propinsi Bali dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini Pemohon tetap tinggal di Bali, sedangkan Termohon tinggal di Bogor bersama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I

Halaman **35** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 10 Januari 2013, anak tersebut kini tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 berupa fotokopi Surat Keterangan sehat jasmani, Fotokopi Hasil pemeriksaan laboratorium dan Fotokopi Hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi serta fotokopi hasil Medical check up atas nama anak Pemohon dan Termohon, isi bukti menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat jasmani tanpa gangguan sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa fotokopi Piagam Penghargaan atas nama anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I, isi bukti menerangkan bahwa anak tersebut meraih prestasi dalam kejuaraan Lomba Renang Estafet Gaya Bebas Putri antar Pelajar se Kota/Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa fotokopi Laporan hasil Belajar (RAPOR) atas nama anak Pemohon dan Termohon yang mana dalam rapor tersebut menunjukkan bahwa ANAK I memiliki intelektual dan kecerdasan yang kuat sehingga bisa membanggakan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa Fotokopi Tanda Terima Polis Prudential, isi bukti menerangkan bahwa asuransi tersebut akan memberikan perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial bagi ibu dan keluarga, dengan demikian masa depan anak tersebut akan lebih cemerlang dan tidak dikhawatirkan lagi tentang kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 sampai dengan T.17 berupa fotokopi bukti transfer atau mutasi uang yang dilakukan Pemohon dengan mengirim nafkah kepada Termohon bersama anaknya, dengan demikian terbukti bahwa selama ini Pemohon sering mengirim nafkah kepada isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan satu orang saksi bernama SAKSI T1. Sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya oleh karena saksi yang diajukan oleh Termohon hanya satu orang, akan tetapi dikuatkan dengan bukti lain sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon, dimana Pemohon memohon kepada majelis hakim agar anak yang bernama Kaerania Sheadhira Soeban Poelo berada dalam asuhan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam menyatakan anak yang masih dibawah umur dipelihara oleh ibunya, maka berdasarkan permintaan Pemohon tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman **38** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 Rbg gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 3 bulan diperhitungkan sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Hak asuh anak atas nama ANAK I yang lahir 10 Januari 2013 dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 3 bulan diperhitungkan sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 2.2 Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK I yang lahir 10 Januari 2013 dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Subsider : Mohon putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas gugatan Rekonvensi dengan alasan bahwa pada saat mediasi tanggal 7 Februari 2024 didepan mediator Penggugat Rekonvensi mengatakan tidak akan meminta atau menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi karena pada saat ini tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dimana penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak memungkinkan sehingga Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya bahwa Tergugat bertetap pula pada permohonan semula dengan menyatakan menolak tuntutan Rekonvensi Penggugat, karena tidak masuk akal dan dari awal mediasi TPenggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menuntut sesuatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak masuk akal, oleh karena tuntutan tersebut tidak disepakati oleh kedua belah pihak sehingga Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dipertegas dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Nafkah

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah adalah nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian, oleh karena nafkah iddah tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka sesuai rasa kepatutan dan keadilan Majelis hakim menetapkan dengan Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan selama 3 bulan secara keseluruhan berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tentang tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan dalil AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:” Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Tergugat Rekonvensi menghendaki adanya perceraian, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah dan mut'ah yang telah dikabulkan sebagaimana tercantum di atas, harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum lkrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan hasil Diskusi Kamar Agama dengan landasan SEMA RI No 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai Hak asuh anak atas nama anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I yang lahir 10 Januari 2013 agar dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan

Halaman **41** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi sering sakit-sakitan, namun saat ini kondisi kesehatan Penggugat Rekonvensi sudah membaik justru dengan kehadiran anak Pemohon dan Termohon tersebut menjadi penyemangat bagi Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yaitu hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Termohon sebagai ibunya, sedang pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan nya, sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim dalam menyikapi permohonan hak hadhanah ini, bukan semata-mata melihat kepada siapa yang berhak, melainkan masalah hadhanah harus dilihat berdasarkan kepentingan terbaik bagi sianak tersebut, sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 10 Januari 2013 dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Tergugat tidak mempunyai kemampuan, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka adil dan tidak memberatkan jika Tergugat Rekonvensi dihukum dengan menetapkan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap anak bernama ANAK I lahir tanggal 10 Januari 2013 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ita Yuliat Disayang binti Lukman**);
3. Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat sebelum Ikrar talak ducapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan secara keseluruhan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 10 Januari 2013 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dengan nilai tersebut ditambahkan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Bungawali,M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Andi Bungawali, M.H

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman **44** dari **45** halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Katikan